

KIAI LOKAL ANTARA PENGHAMBAT DAN PENYELAMAT DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Yasin
Dosen STAIN Kudus
yasinmag@gmail.com

Abstract

This article observes the role of local ulama (kyai) in the implementation of Marriage Law No 1/1974 which is already more than four decades. Local ulamas have always been prominent figures for Muslim community. The Marriage law brought about new perspectives on marriage. Meanwhile, local ulamas have reknowned for their firm hold of fiqh books somehow different from – not to say contradict to – the Law. How then local ulamas supervise and govern local people in the implementation of Marriage Law in the matters of marriage registration, and divorce before the Court.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji peran kiai lokal dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang sudah berusia empat dasa warsa lebih. Hal ini sangat menarik karena kiai lokal dalam segala hal selalu menjadi gugus depan berhadapan dengan masyarakat muslim. Banyak pembaharuan yang dibidik oleh Undang-undang Perkawinan itu. Di sisi lain, kiai lokal telah memiliki referensi dari kitab-kitab fiqh yang sedikit berbeda (untuk tidak mengatakan bertentangan) dengan bidikan undang-undang tersebut. Bagaimana kiai lokal mendampingi dan mengarahkan masyarakat muslim dalam melaksanakan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 utamanya dalam masalah pencacatan nikah, dan talak di depan sidang pengadilan.

PENDAHULUAN

Kiai, baik pesantren atau masjid/ musalla sebagai sumbu utama dinamika sosial, budaya dan keberagaman masyarakat muslim tradisional merupakan *subkultur*, yang memiliki peran sentral. Peran sentral mereka telah diakui oleh banyak pihak meskipun bahasa yang digunakan sedikit berbeda, namun arti pengungkapan itu sesungguhnya adalah sama. Beberapa ungkapan dan pandangan para ahli itu di antaranya:

Menurut Clifford Geertz, kiai dinyatakan sebagai “makelar budaya”. Menurut teori ini kiai berperan membendung dampak negatif dari arus budaya luar yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat tradisional (*cultur brokers*). Lain dengan teori temuan Hiroo Horikoshi yang menyatakan bahwa kiai tidak berperan pasif untuk menjadi bendungan seperti temuan Geertz. (Wahid, dalam Dirdjosanjoto, 1999: xiii). Para kiai menurut temuannya berperan aktif melakukan seleksi atas nilai-nilai dan sikap-sikap positif yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat, dan dengan demikian merumuskan skala prioritas sendiri atas perubahan masyarakat dan mengembangkan kepeloporan mereka dalam proses perubahan itu.

Kajian sosiologis yang menunjukkan pola-pola patronase di kalangan para kiai pernah dilakukan oleh Sidney Jones dalam kejiannya tentang pondok pesantren Mayen Kediri pada awal tahun 1980-an. Temuannya adalah bahwa dilihat dari sudut hubungan antar kiai, Jones menemukan adanya pembagian antara pesantren induk dan pesantren lokal. Pesantren induk memiliki jaringan antar kiai yang bercakupan nasional. Sementara pesantren lokal juga mengembangkan jaringan yang bersifat lokal (Wahid, *ibid.*: xvi).

Dilihat dari sudut patronase ekonomi diferensiasi peran kiai juga tampak dalam perbedaan skala hubungan antara seorang kiai dengan pusat-pusat kekuatan ekonomi. Peran kiai pesantren kecil hanya memiliki pola hubungan dengan petani kaya di desa-desa sekitarnya. Sedangkan pesantren besar seperti Lirboyo yang berkedudukan di kabupaten justru memiliki hubungan langsung dan mengembangkan pola hubungan timbal-balik yang luas dengan perusahaan terbesar yang memiliki jangkauan nasional, yaitu pabrik rokok Gudang

Garam, yang langsung diurus secara pribadi oleh kiai Mahrus Ali. (Ibid.,: xvii)

Sejumlah karakteristik sebagaimana dipaparkan di atas jelas menunjukkan keanekaragaman pola-pola kekiaian bila ditilik dari peran dalam hal pendidikan, ekonomi, politis, dan pola kepemimpinan yang digunakan, jelas berbeda antara satu kiai dan kiai lainnya. Yang pasti, peran kiai tidak diragukan lagi dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat muslim. Kepercayaan masyarakat terhadap kiai, baik atas dasar kedalaman ilmu agama yang dimiliki atau kharisma, menjadi faktor yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses perubahan sosial termasuk dalam hal merespon perubahan yang dibidik oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Undang-undang Perkawinan N0.1 Tahun 1974,-selanjutnya disebut UUP- membidik banyak hal yang kehadirannya diharapkan dapat menutup kekurangan budaya masyarakat muslim Indonesia dalam melaksanakan pernikahan. Beberapa kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada budaya lama diharapkan dapat hilang, berubah atau paling tidak berkurang atas kehadiran UUP itu. Paling tidak ada empat perubahan yang dibidik oleh Undang-undang Perkawinan itu, yaitu: masalah poligami, pendewasaan usia nikah, pencatatan nikah dan sahnya talak di depan sidang pengadilan.

Sementara itu, kiai lokal yang juga pengasuh pesantren putra-putri itu telah memiliki referensi yang cukup dipercaya di kalangan para ulama Indonesia (Jawa) yang selama ini menjadi rujukan mereka dalam memberi fatwa kepada masyarakat muslim di kalangan warga NU. Referensi dimaksud adalah kitab-kitab fiqh karya para ulama mazhab empat dan para mujtahid setelahnya. Perubahan yang merupakan bidikan UUP itu berbeda (untuk tidak mengatakan bertentangan) dengan beberapa materi yang termuat dalam kitab-kitab fiqh tersebut. Sebagai agen perubahan, kiai lokal yang berada di barisan paling depan menghadapi masyarakat, memiliki alternatif lain yang tidak mudah menentukan pilihan sebagai hasil seleksi budaya.

Tradisi membantu masyarakat yang bermaksud melakukan nikah *sirri* oleh KH. AF, AS dan KH. HA selama

lima tahun terakhir tidak dapat dipandang sebelah mata. Nikah *sirri*, yang berlawanan dengan kewajiban dicatatkannya setiap pernikahan, dijadikan sebagai sarana memelihara dan menuntun masyarakat muslim dalam melaksanakan UUP. Dua hal yang cukup kontradiksi, disatukan sebagai sarana yang mendukung isi dan materi undang-undang perkawinan itu, terutama pasal 2 ayat 2. Demikian juga masalah terkait dengan talak. Kewajiban disaksikannya talak dalam sidang pengadilan juga tidak dikenal dalam fiqh, referensi mereka.

RUMUSAN MASALAH

Studi ini membahas posisi kiai lokal (desa setempat) dalam pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 di desa Tanggunharjo dan Putatsari kecamatan Grobogan kabupaten Grobogan. Persoalan yang menjadi kajian utama adalah bagaimana para kiai lokal di kedua desa tersebut sebagai pemimpin agama yang sekaligus juga agen perubahan tetap bersedia membantu masyarakat muslim melaksanakan nikah *sirri* sebagai bentuk respon terhadap perubahan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut (psl. 2 ayat 2); dan bagaimana pula respon kiai lokal itu terhadap tata cara talak dan perceraian di depan sidang pengadilan (psl.39). lengkap dengan alasan masing-masing.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan memaparkan secara komprehensif:

- a. Perilaku kiai dan masyarakat Desa Tanggunharjo dan Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dalam merespon pasal 2 ayat 2 dan pasal 39 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;
- b. Alasan-alasan kiai dan masyarakat dalam merespon kedua pasal Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

2. Kegunaan

Penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini mengkaji ulang teori Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa rakyat

bumi putra tidak melaksanakan hukum Islam tapi hukum adat.

- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menyadarkan kepada akademisi dan penentu kebijakan bahwa penerapan undang-undang akan mendapatkan kendala jika materi aturan atau undang-undang yang diterapkan tidak sesuai atau berbeda dengan referensi yang selama ini dipahami oleh tokoh masyarakat.

ORISINALITAS PENELITIAN

Telah banyak studi yang mengkaji peran kiai dalam mendampingi dan mengarahkan umat muslim pada umumnya, khususnya masyarakat sekitar mereka berada dan bertempat tinggal. Namun belum ada yang menitik pada persoalan posisi kiai dalam proses pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Di antara telaah atau kajian itu adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Abdurrahman Mas`ud yang memfokuskan pada kepemimpinan kiai pesantren (Mas`ud, 2004);
2. Fauzi yang mengkaji kepemimpinan kiai dalam menciptakan kemandirian santri (Fauzi, 2003);
3. Pradjarta Dirdjosanjoto melakukan penelitian peran kiai pesantren dan kiai langgar dalam usaha memelihara umat (Dirdjosanjoto, 1999);
4. Fatchan meneliti makna pembangunan pertanian bagi kiai, Santri, dan Petani (Fatchan, 2004);
5. Dhofir dengan gayanya sendiri, mengurai panjang lebar keberadaan jaringan antar para kiai. Bahkan ia berhasil mendeskripsikan hubungan antara kiai yang berada di Timur Tengah dengan para kiai yang masih belajar di tanah air. (Dhofier, 1982).
6. Muslich Maruzi, "Permasalahan Undang-undang Perkawinan Sebagai Social Engineering (Kajian Sosiologi Hukum)" dalam Walisongo, Edisi 36 1992 M.
7. Suhanah dan Fauziyah, "Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor", Harmoni, Nomor 4 Vol. X, Oktober- Desember 2011, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada upaya pengungkapan posisi kiai lokal dalam proses merespon Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat dua tentang pencatatan nikah, dan pasal 39 tentang tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Penulis tidak bermaksud menilai apakah perilaku kiai dan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau tidak, tapi akan menggali dan memaparkan hasilnya sesuai apa adanya yang mereka lakukan.

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Pada tahun 1897, Mesir merupakan negara muslim pertama yang mengundang aturan terkait dengan tata cara melakukan pernikahan dan perceraian. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberitahuan suatu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan. Peraturan ini dikembangkan melalui Undang-undang pada tahun 1909, 1910, dan 1913, yang pada pasal 101 disebutkan bahwa perkawinan atau perceraian yang diadakan oleh salah satu pasangan atau pihak ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Sementara pembuktian menurut perundang-undangan tahun 1911 harus dengan catatan resmi pemerintah. (Nasution, 2013)

Dalam Undang-undang Libanon hanya disebut, seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatat perkawinan (akad nikah). Tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai prosedur yang ditetapkan.

Sementara Iran pada tahun 1931 menetapkan, setiap perkawinan dan perceraian harus dicatatkan. Perkawinan atau perceraian yang tidak dicatatkan adalah satu pelanggaran. Demikian juga Pakistan dan Bangladesh pada tahun 1961 mengharuskan pendaftaran (catat) perkawinan (akad nikah). Ulama tradisional Pakistan setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan, dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. (Nasution, 2013)

Terkait dengan kewajiban mencatatkan perkawinan yang dilakukan, Negara-negara Asia Tenggara juga mewajibkan warga negaranya. UU Singapura menetapkan bagi

yang tidak mencatatkan perkawinan dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Sedang Philipina mengharuskan pencatatan perkawinan yang fungsinya sebagai data administrasi, dan tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. (Nasution, 2013).

Undang-undang atau peraturan terkait dengan perkawinan di Negara-negara muslim selalu menjadikan pencatatan sebagai sebuah kewajiban. Meskipun ada yang sangat ketat dan ada yang sekedar menjadi syarat administrasi.

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN BIDIKAN PERUBAHANNYA

1. Aturan Perkawinan Pra UUP. No. 1 Tahun 1974;
UUP No.1 tahun 1974 bukanlah UU yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi orang muslim Indonesia. Sebelumnya telah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, di antaranya yaitu:
 - a. Ordonansi tentang Peradilan Agama untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stb. 1939 No. 638 jo. No 639);
 - b. Peraturan Peradilan Agama Islam untuk Jawa dan Madura (Stb. 1882 No. 152 jo Stb. 1937 No. 116 dan 610);
 - c. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim untuk luar Jawa-Madura, tanggal 1 Juli 1952;
 - d. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim untuk Jawa dan Madura (14 Januari 1952);
 - e. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 - f. Undang-undang No. 32 LN Tahun 1954 No.98 Tentang Penetapan berlakunya UU RI tanggal 22 Nopember 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya UU. No. 32 Tahun 1954 berarti UU No. 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya peraturan yang telah ada sebelum Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sudah cukup untuk mengatur bagaimana umat Muslim melaksanakan pernikahan. Hanya saja aturan-aturan itu belum menjelaskan

secara rinci hal-hal terkait dengan pernikahan misalnya urutan wali nikah, syarat-syarat seorang *wali*, *saksi*, *wali adjal* dan lain sebagainya. Maskawin juga belum diatur dalam peraturan sebelum Undang-undang No.1 tahun 1974 itu. Dalam upaya menyelesaikan sengketa masalah pernikahan sebelum diundangkannya UUP, Hakim agama berpedoman pada kitab-kitab fiqh yang ada di tangan mereka. Karena kitab-kitab fiqh itu hasil pikiran para ulama pada beberapa abad yang lalu, yang situasi dan kondisi masyarakat muslim tempat para mujtahid berada belum tentu sama apalagi dengan yang di alami oleh bangsa Indonesia saat sekarang, maka sangat mungkin antara satu kitab fiqh dengan kitab fiqh lainnya terjadi perbedaan. Implikasi lebih jauh, keputusan para hakim dalam menyelesaikan masalah yang sama sering terjadi berbeda. Kehadiran UUP No.1 Tahun 1974 memberikan arahan ke kesatuan hukum dalam menyelesaikan masalah yang sama. Kepastian hukum menjadi lebih dekat dengan kenyataan.

2. Bidikan Perubahan UUP. No1 Tahun 1974

a. Asas Monogami (psl. 3)

Kecenderungan melakukan poligami sudah dibaca oleh para wanita yang telah bersuami. Bacaan itu dapat juga didapat dari analisis dengan cara mengeneralisir atas dasar perilaku sang suami atau dari sejarah kebudayaan manusia. Sebagai seorang manusia yang berbudaya, hal itu dibaca sebagai sebuah ketidakadilan. Tuntutan keadilan itu semakin kuat, dan lahirnya Undang-undang Perkawinan merupakan cerminan dikabulkannya tuntutan itu, meskipun belum semua.

b. Pendewasaan Usia Perkawinan (psl. 7)

Bidikan perubahan yang dibidik Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang kedua adalah pendewasaan usia calon mempelai dalam perkawinan. Di lapangan, pernikahan usia muda di Indonesia, terutama di pedesaan Jawa Tengah, lebih khusus lagi di daerah Kabupaten Grobogan masih sering terjadi. Dicanangkannya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun oleh Pemerintah cukup efektif untuk membendung laju pernikahan usia muda ini meskipun belum seratus persen berhasil. Ini terbukti masih terjadi siswi SMP/MTs yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya lantaran

telah bersedia dinikahkan oleh orang tuanya. Usia normal anak yang berada di kelas 9 SMP/MTs adalah 15 tahun, yang artinya belum layak menikah menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Menurut penuturan kepala MTs. Manbaul Huda Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan, siswa MTs yang gagal ikut ujian akhir sangat sedikit, hanya 2 (dua) siswi dari 200 (dua ratus) siswa yang menduduki bangku kelas 9. Artinya hanya 1% yang terpaksa harus mengikuti kehendak orang tua menikah dengan pria idaman orang tuanya. Masih adanya pernikahan pada usia dini ini dibenarkan oleh seorang dukun bayi, Rkn, yang menyatakan bahwa ia masih pernah menolong persalinan anak seusia 16 tahun di Puskesmas Kecamatan Grobogan. (wawancara). Hal ini menunjukkan bahwa usia anak yang melahirkan saat pernikahan belum mencapai 16 tahun, batas minimal usia kawin dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974.

c. Peresmian Nikah (psl 2 ayat 2)

Yang dimaksud peresmian nikah adalah akad nikah yang dicatat secara resmi. Resmi artinya pencatatan itu dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pencatatan nikah itu. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang tidak dapat diakui termasuk yang dilakukan oleh keluarga mempelai berdua. Petugas Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mencatat nikah yang dilakukan oleh umat Muslim di wilayah kerjanya.

d. Mempersulit Perceraian (psl. 39)

Satu hal lagi yang dibidik oleh UUP No.1 Tahun 1974 adalah dipersulitnya perceraian. Pernikahan diharapkan hanya sekali seumur hidup, ia diharapkan menjadi sarana membentuk keluarga yang abadi, sejahtera lahir, batin dan mendapat rahmat dari Yang Maha Agung. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perceraian dikurangi agar dambaan memiliki keluarga sakinah mawaddah dan rahmah bagi umat muslim khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya dapat menjadi kenyataan.

Jika faktor yang memengaruhi munculnya perceraian itu poligami, maka asas monogami diharapkan menjadi

jawabannya; Dan jika faktor kurang umur yang menjadi penyebab perceraian, diharapkan pendewasaan usia nikah menjadi jawabannya; Dan jika penyebab perceraian ketidakjelasan status pernikahan, diharapkan pencatatan nikah sebagai jawabannya.

Namun faktor yang menyebabkan hancurnya sebuah keluarga sesuai laporan Pengadilan Agama Purwodadi ternyata didominasi masalah ekonomi. Meskipun hal ini juga belum dapat dikatakan bahwa setiap mempelai atau keluarga yang ekonominya kurang beruntung, pernikahannya mesti berantakan. Karena ternyata banyak juga pernikahan keluarga yang miskin, tidak terganggu. Buktinya jumlah perceraian tidak berbanding lurus dengan jumlah keluarga miskin.

Terkait sahnya talak di depan sidang Pengadilan Agama, kiai yang dapat penulis temui menyatakan bahwa sesuai hadis talak itu tetap jadi dan sah meskipun dilaksanakan di luar sidang pengadilan. Perbedaan ini cukup tajam karena menurut kiai talak yang dinyatakan secara jelas itu tetap sah, sedang menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, talak baru dianggap sah manakala diucapkan di depan sidang pengadilan agama.

PENCATATAN NIKAH DAN TALAK DI MATA MASYARAKAT DESA TANGGUNGHARJO DAN PUTATSARI KECAMATAN GROBOGAN

1. Di Kalangan Masyarakat Awam

a. Pencatatan Nikah

Masyarakat muslim kebanyakan tidak mengerti bahwa di Indonesia telah lahir Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Apa yang mereka lakukan saat melaporkan bahwa dirinya bermaksud menyelenggarakan akad nikah hanya mengikuti perintah pembantu PPN di desanya. Ini yang terjadi di daerah kabupaten Grobogan, lebih khusus lagi di Kecamatan Grobogan, desa-desa di sekitar tempat penulis berada. Calon mempelai cukup melengkapi syarat-syarat yang disiapkan, yang kemudian dikumpulkan ke rumah pembantu PPN atau di kantor desa. Mempelai berdua tidak pernah menanyakan dasar atau aturan mana yang

mewajibkan mereka harus mengumpulkan kelengkapan syarat-syaratnya seperti itu.

- b. Pencatatan Talak (Talak di Depan Sidang Pengadilan, psl. 39 UUP)

Demikian juga dalam masalah talak atau perceraian. Masyarakat muslim yang bermaksud mentalak atau menceraikan istrinya hampir selalu mengajukan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Mereka telah terbiasa minta saran kepada pembantu PPN atau orang lain yang sudah berpengalaman membantu masyarakat dalam mengurus proses talak atau perceraian. Masyarakat muslim yang berdomisili di Desa Tanggungharjo dan Putatsari Kecamatan Grobogan terbantu oleh seseorang yang telah lihai mengurus talak/perceraian tersebut di Pengadilan Agama. Sehingga masyarakat muslim cukup mengikuti saran yang diberikan kepadanya. Mereka tidak menghiraukan talak yang telah dilakukan kepada istrinya di luar pengadilan.

2. Di Kalangan Kiai Lokal

- a. Urgensi Akte Nikah

Kewajiban mencatatkan nikah menurut pandangan para kiai lokal / Desa Tanggungharjo dan Putatsari Kecamatan Grobogan dapat diterima dengan baik, meskipun secara eksplisit tidak satu pun kitab fiqh membicarakan masalah tersebut. Menurut KH. AF, AS dan KH. HA pencatatan nikah merupakan hal yang baik, tapi bukan merupakan syarat atau rukun nikah. Artinya jika pencatatan itu tidak dilakukan, atau dilanggar, nikah yang dilakukan tetap sah.

Pencatatan nikah digunakan sebagai bukti fisik bahwa yang bersangkutan telah melakukan akad nikah secara sah, namun tidak termasuk syarat atau rukun nikah. Atas dasar inilah kiai berdua tersebut di atas berani membantu masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya secara *sirri* dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Kedua kiai merasa keberatan jika dianggap menyepelkan terhadap bukti fisik sebuah pernikahan. Mereka berdua telah memahami bahwa anak yang lahir dari pernikahan *sirri* akan mendapat kesulitan dalam pengurusan akte kelahirannya. Karena salah satu syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan akte kelahiran adalah copy akte nikah dengan menunjukkan aslinya.

b. Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

Pandangan kedua kiai yang cukup cermat dalam membahas masalah terkait dengan pernikahan ini hampir sama dengan pandangan mereka tentang pencatatan nikah. Kedua kiai tersebut mengakui bahwa bukti fisik tentang terjadinya talak atau perceraian merupakan hal yang sangat penting. Karena talak atau perceraian berhubungan dengan iddah yang harus dilakukan oleh mantan istri dan hak rujuk yang dimiliki oleh mantan suami. Namun, keharusan penetapan talak dan cerai di depan sidang pengadilan perlu dikaji ulang, lanjut tokoh agama ini. Menurut mereka, talak di luar sidang pengadilan tetap sah adanya. Kedua belah pihak cukup diwajibkan melaporkan bahwa antara keduanya telah terjadi talak atau cerai.

PENYADARAN MASYARAKAT SECARA BERTAHAP MELALUI NIKAH *SIRRI* BERSYARAT

Pencatatan nikah mendapat perhatian serius dari para tokoh agama, yang fatwanya menjadi rujukan masyarakat. Namun kadang-kadang perilaku para kiai nampak bertolak belakang dengan pernyataannya. Ini terbukti dengan ungkapan yang mengindikasikan hal itu. Masih diakuinya dan maraknya pernikahan *sirri*, sebuah pernikahan yang tidak menghadirkan para petugas yang berwenang untuk mencatat adalah bukti yang terbantahkan; "Sah menurut agama dan sah menurut pemerintah" adalah contoh ungkapan yang mengakui dan membenarkan eksistensi nikah *sirri* itu. Karena pernikahan itu tetap dianggap sah walaupun dengan ungkapan tambahan "menurut agama". Bukti konkritnya adalah masih adanya nikah *sirri* yang didukung oleh para tokoh agama, yang dalam istilah Jawa Tengah disebut kiai. Sekiranya kiai tidak ada yang bersedia membantu masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya secara diam-diam, pasti masyarakat itu tidak akan berani melakukannya sendiri.

Ada satu catatan menarik yang tidak dimiliki oleh kiai di tempat lain, yaitu langkah seorang kiai yang cukup mengagetkan ketika penulis menggali lebih jauh mengapa kiai

bersedia membantu masyarakat muslim yang menikahkan anaknya secara *sirri*. Inisial kiai ini adalah AF, AS. Kiai ini menyatakan bahwa dia mengaku telah membantu masyarakat muslim yang bermaksud menikahkan anaknya secara *sirri* itu lebih dari 5 (lima) tahun terakhir. Dan saya bersedia membantu mereka menikahkan anaknya secara *sirri itu* bukan tanpa syarat, lanjut kiai tersebut. Yang perlu dicatat adalah bahwa syarat yang saya tetapkan adalah proses penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah itu. Syarat dimaksud adalah pertama telah ditetapkannya hari pernikahan secara resmi. Kedua, hari pernikahan itu tidak boleh lebih dari tiga bulan terhitung setelah nikah *sirri* dilakukan. Ketiga, nikah resmi itu telah didaftarkan ke KUA setempat, yang dibenarkan oleh pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Keempat merupakan syarat utama adalah menunjukkan kartu keluarga untuk memastikan wali yang minta tolong untuk menikahkan anaknya secara *sirri*.

KH.AF, AS cukup berhati-hati dalam melaksanakan nikah *sirri*. Penentuan beberapa syarat tersebut di atas merupakan buktinya. Kiai yang juga pengasuh pondok pesantren "Manbaul `Ulum" ini tidak mau dibohongi oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan jasanya. Ia harus dapat memastikan bahwa yang minta tolong itu adalah wali dari calon mempelai. Sebab jika tidak, maka pernikahan dapat dipastikan tidak sah menurut agama. (wawancara).

Pernah terjadi sebuah kasus seorang tamu yang bermaksud minta tolong kepada saya (KH.AF, AS) untuk menikahkan anaknya secara *sirri*. Namun setelah saya tunjukkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ternyata orang tersebut tidak kembali lagi. Kira-kira satu bulan berselang ada laporan bahwa tamu yang datang diketahui bukan wali yang sesungguhnya lanjut KH. AF, AS.

Jika empat syarat itu telah dipenuhi, saya bersedia membantu masyarakat yang ingin menikahkan anaknya secara *sirri*. Ketika kiai ini melihat roman muka penulis agak berubah, yang menunjukkan ketidaksetujuan dengan perilaku kiai yang sudah barang pasti juga tokoh masyarakat, beliau memberi penjelasan dengan menyatakan: "Satu hal yang mungkin tidak dimengerti oleh bapak-bapak yang menilai langkah saya dianggap "salah" seratus persen adalah bahwa syarat kedua

(jeda waktu tiga bulan antara nikah sirri dengan nikah resmi) sekarang sudah semakin pendek, yakni satu setengah bulan. Insyaallah lanjut kiai yang satu ini, pada waktu yang tidak terlalu lama, jeda waktu itu akan semakin pendek, yang berarti nikah *sirri* akan hilang dari peredaran dengan penuh kesadaran. Kesadaran tidak dapat dipaksakan, ia harus diupayakan secara terus menerus dan bertahap. Untuk mengakhiri pertemuan itu, kiai yang cukup konsisten ini, mengatakan bahwa proses pelarangan meminum minuman keras dalam Al-Qur'an dulu juga tidak sekaligus, tapi bertahap yang dalam bahasa arab diistilahkan "*tadrijan*". (wawancara)

Penulis berusaha menggali lebih dalam lagi tentang nikah *sirri* ini dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana jika calon mempelai yang akan dinikahkan itu justru sudah terlanjur hamil di luar nikah? Kiai ini diam sebentar dan tampak sangat hati-hati dalam menjawab pertanyaan penulis yang satu ini. Beberapa saat kemudian kiai tersebut menyampaikan jawabannya: "sampai saat ini saya belum pernah dimintai tolong oleh masyarakat untuk menikahkan anaknya yang telah hamil secara *sirri*." Jika orang tua yang bermaksud menikahkan anaknya yang telah hamil secara *sirri*, biasanya berita itu telah sampai kepada saya sehingga saya tidak bersedia menikahkan.

Ketika kiai ini diminta penjelasannya tentang alasan orang tua yang minta tolong kepadanya untuk menikahkan anaknya secara diam-diam, dengan bahasa yang lugas dan pendek, ia menjawab "*ya macem-macem dik*" (bermacam-macam). Ada yang beralasan karena hitungan "*neton*" (atas perhitungan hari dan pasaran kelahiran kedua mempelai), yang menurut hitungan orang Jawa hari dan tanggal yang paling baik untuk melaksanakan akad dan resepsi pernikahan masih cukup lama padahal kedua calon mempelai itu sudah sangat akrab dan sering pergi bersama. Ada yang atas dasar belum siapnya dana yang harus disiapkan orang tua dalam prosesi pernikahan itu. Dua alasan tersebut juga dibenarkan oleh KH. AF, AS. Satu lagi alasan yang ditambahkan oleh kiai yang disebut terakhir adalah menunggu turunnya keputusan dari Pengadilan Agama tentang dispensasi lantaran calon mempelai kurang umur. Yang pasti, kedua kiai ini siap membantu masyarakat muslim yang bermaksud menikahkan anaknya secara diam-diam dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan.

Dengan menggunakan teori perubahan sosial, dapat diketahui bahwa perubahan pemikiran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dilaksanakan oleh kiai sebagai agen perubahan dan dilakukan secara bertahap. Sementara alasan yang dikemukakan oleh masyarakat dalam menikahkan anaknya secara *sirri* khawatir jatuh di jurang kemaksiatan, menyesuaikan dengan penghitungan *neton* calon mempelai menurut hitungan Jawa, dan yang karena menunggu surat dispensasi dari Pengadilan Agama lantaran calon mempelai kurang umur / dewasa.

KIAI SEBAGAI PENGHAMBAT

Ada dua orang kiai lokal yang bersedia penulis wawancarai terkait dengan masalah sekitar pernikahan, yaitu KH. AF, AS dan KH.HA. Yang pertama berdomisili di Desa Tanggunharjo, sementara yang kedua bertempat di Desa Putatsari Kecamatan Grobogan. Menurut mereka, talak dan cerai adalah dua kata yang mempunyai arti sama. Meskipun menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 arti dua istilah itu dibedakan. Talak adalah pemutusan hubungan antara suami-istri yang dilakukan oleh suami, sedang cerai adalah permohonan pemutusan hubungan suami istri yang diusulkan oleh istri kepada Pengadilan Agama setempat karena suami dianggap melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami. Jadi, jika yang aktif dalam proses pemutusan hubungan suami-istri pihak suami, maka disebutlah pemutusan hubungan itu sebagai talak, sedang jika yang aktif dari pihak istri maka pemutusan hubungan suami-istri itu disebut cerai.

Pembedaan yang demikian ini tidak dikenal oleh kiai yang sangat dekat dengan masyarakat muslim desa setempat. Talak atas permintaan istri yang dikenal oleh mereka adalah "*khulu`*", yakni talak atas permintaan istri kepada suami dengan kompensasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Khulu`* dalam bahasa Indonesia disebut "talak tebus". Talak seperti ini tidak dapat dirujuk meskipun masih dalam masa iddah. Suami istri pasca *khulu`* tidak bisa kembali menjadi pasangan suami istri kecuali dengan nikah baru.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur tata cara perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan

berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat dilakukan harus cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. (Psl. 39).

Jika suatu perceraian dikehendaki bersama oleh suami dan istri, penyelesaian masalah biasanya tidak terlalu rumit dan tidak berlarut-larut. Karena kedua belah pihak sudah saling menyadari bahwa hal itu segera selesai, maka harus didaftarkan melalui Pengadilan Agama setempat. Namun jika talak atau perceraian itu hanya dikehendaki oleh salah satu pihak, maka persoalan segera muncul. Pihak yang tidak menghendaki adanya talak atau perceraian pasti tidak mau datang ke Pengadilan Agama, karena ia memang tidak ingin bercerai sehingga ia tidak mungkin mendaftarkan talak ke Pengadilan Agama. Sedang jika pihak yang ingin bercerai itu suami, kadang-kadang tidak dapat menahan diri sehingga dari mulutnya sudah keluar kalimat talak sebelum sampai di Pengadilan Agama. Bahkan kadang-kadang kalimat talak itu berulang kali diucapkan sehingga kiai yang berhasil penulis temui tidak berani mengatakan bahwa talak itu belum terjadi.

Sahnya sebuah perceraian atau talak di depan sidang Pengadilan Agama tidak dapat diterima begitu saja oleh kiai yang juga anggota Syuriah Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Grobogan ini. Menurut kiai yang dalam kepengurusan NU, juga membawahi bidang kajian hukum Islam yang diberi istilah "*Bahsul Masā'il*", talak baik dilakukan secara serius atau main-main, di mana dan kapan saja hukumnya tetap sah. Artinya talak yang dilakukan oleh suami di luar sidang pengadilan tetap dianggap sah dan dapat mengurangi hak talak yang dimiliki oleh sang suami. Pengabsahan talak hanya yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama menurut kiai ini perlu dikaji ulang. Sebab hal itu bertentangan dengan teks hadis yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan secara sungguh-sungguh atau main-main hukumnya sah.

Pelaksanaan talak atau cerai di depan sidang Pengadilan Agama menurut KH. AF, dan KH. HA kedudukannya seperti pencatatan nikah. Ia diwajibkan untuk kepentingan tertib administrasi dan sebagai bukti fisik. Jika talak tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, maka ia tetap sah dan dapat mengurangi jumlah hak talak yang dimiliki oleh suami

seperti nikah yang tidak dicatatkan. Nikah itu sah tapi tidak mempunyai bukti autentik yang sah.

PENUTUP

Kiai Desa Tanggunharjo dan Putatsari Kecamatan Grobogan yang bersedia diwawancarai tentang pernikahan menyatakan bahwa pencatatan nikah bagi orang muslim Indonesia adalah wajib. Kesediaan para kiai di kedua desa dalam membantu masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya secara *sirri* dimaksudkan untuk menyadarkan secara bertahap (*tadrijan*). Langkah kiai yang demikian ini penulis menyebutkan sebagai penyelamat UUP No,1 Tahun 1974. Sementara dalam masalah keharusan talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, para kiai sampai tulisan ini dipaparkan tetap sepakat asal tidak menjadi syarat. Pelaksanaan cerai di depan sidang Pengadilan hanya sebagai syarat administrasi. Penulis menyebut pandangan kiai ini sebagai penghambat UUP.

DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, cet. kedua, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006;
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet. Kedua, Yogyakarta, ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1979;
- Soemardjan, Selo, *Perubahan-perubahan Sosial dan Hubungannya dengan Perkembangan Hukum*, Ujungpandang, Universitas Hasanuddin, 1981;
- Soemodidjojo, R., *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, Capcapan Kaping 59, Ngayogyokarta, Penerbit Soemodidjojo, 2014;
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1970;
- Suhanah dan Fauziyah, "Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor", *Harmoni*, Nomor 4 Vol. X, Oktober-Desember 2011, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2011;
- Suprayogo, Imam, "Kyai dan Politik di Pedesaan Suatu Kajian tentang Variasi dan Bentuk Keterlibatan Politik Kyai", *Disertasi*, Surabaya, Program Pascasarjana UNAIR, 1998;
- Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PETA KECAMATAN GROBOGAN

